



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 11);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
15. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);

18. Peraturan ...../3



18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAGU DEFINITIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
7. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
8. Pagu Definitif adalah alokasi bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung/dibagi berdasarkan indikator tertentu untuk pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan pagu definitif dan penentuan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian serta kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015.

BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PAGU DEFINITIF

Bagian Kesatu

TDBH Migas

Pasal 3

- (1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh.
- (2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) TDBH Migas, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 4

Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota penghasil;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/ Kota non penghasil, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
  1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
  2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator lainnya yang relevan.
- c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Dana Otsus

Pasal 5

Pengalokasian Dana Otsus, dilakukan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga dialokasikan paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota provinsi.
- b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (*foundation grants*) dan alokasi formula (*formula based grants*), dengan perincian :
  1. 30% (tiga puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
  2. 70% (tujuh puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan indikator :
    - a) jumlah penduduk, 30% (tiga puluh persen);
    - b) luas wilayah, 30% (tiga puluh persen);
    - c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 30% (tiga puluh persen); dan
    - d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), 10% (sepuluh persen).

Bagian .... /5



Bagian Ketiga

Pagu Definitif

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan pengalokasian Pagu Definitif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan Pagu Definitif TDBH Migas dan Dana Otsus Tahun Anggaran 2015, terdapat selisih dengan Pagu Indikatif TDBH Migas dan Otsus Tahun Anggaran 2015 yaitu pada :
  - a. Pagu Dana TDBH Minyak dan Gas Bumi alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Pagu Dana Otonomi Khusus alokasi Kabupaten/Kota;
- (2) Selisih Pagu Indikatif dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2015 akan dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota dan mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.
- (3) Kabupaten/Kota menyusun program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Pemerintah Aceh terlebih dahulu wajib dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Usulan Program dan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh sebanyak 6 (enam) rangkap, pada bulan Maret Tahun 2015.

(2) Usulan ...../6



Pasal 13

Pengalokasian Dana Otsus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan.


Pasal 14

Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 September 2015  
17 Dzulqaidah 1436

GUBERNUR ACEH  
  
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 1 September 2015  
17 Dzulqaidah 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH  
  
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 59

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR ..... TAHUN 2015  
TENTANG PAGU DEFINITIF, KRITERIA DAN PERSYARATAN  
SELEKSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA  
TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN  
DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015. ....

PAGU DEFINITIF PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015<sup>1)</sup>

No	Pagu Indikatif	Dana Otonomi Khusus Tahun 2015 Hasil Formulasi	Selisih Pembagian Tahun 2014	Total Dana Otonomi Khusus Tahun 2015	TDBH - Migas		Jumlah
					Non Pendidikan	Pendidikan (Qanun No.5/2008)	
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (5+6+7)
<b>I.</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>4.053.685.589.316</b>	<b>360.960.438.000</b>	<b>4.046.415.753.916</b> **	<b>61.069.035.720</b>	<b>39.258.665.820</b>	<b>4.146.743.455.456</b>
<b>II.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2.770.700.924.684</b>	<b>240.640.292.400</b>	<b>3.011.341.217.084</b>	<b>91.603.553.580</b>	<b>26.172.443.880</b>	<b>3.129.117.214.544</b>
1	Aceh Barat	115.284.895.228	10.162.888.210	125.447.783.438	2.480.524.109	1.033.878.224	128.962.185.771
2	Aceh Besar	135.931.509.053	11.982.981.187	147.914.490.241	3.121.070.086	1.149.124.178	152.184.684.504
3	Aceh Selatan	144.034.363.125	12.697.284.652	156.731.647.778	2.912.547.624	1.096.681.375	160.740.876.776
4	Aceh Singkil	106.912.979.409	9.424.865.727	116.337.845.137	2.018.704.210	1.094.913.680	119.451.463.027
5	Aceh Tengah	140.631.900.694	12.397.342.103	153.029.242.798	2.900.008.507	1.049.698.637	156.978.949.942
6	Aceh Tenggara	179.046.229.547	15.783.740.027	194.829.969.574	2.834.442.087	1.245.369.847	198.909.781.508
7	Aceh Timur	186.834.166.026	16.470.282.072	203.304.448.098	4.491.711.484	1.492.599.336	209.288.758.917
8	Aceh Utara	121.660.041.668	10.724.886.384	132.384.928.052	34.455.271.448	1.685.060.352	168.525.259.852
9	Bireuen	116.398.151.585	10.261.026.824	126.659.178.409	2.958.763.386	1.291.405.515	130.909.347.310
10	Pidie	142.282.220.720	12.542.825.325	154.825.046.044	3.256.819.242	1.149.008.158	159.230.873.444
11	Simeulue	99.700.942.028	8.789.091.808	108.490.033.837	1.931.000.457	1.035.780.089	111.456.814.383
12	Banda Aceh	110.940.031.619 *	6.170.264.322	117.110.295.941	1.993.023.496	1.073.361.609	120.176.681.046
13	Sabang	57.281.707.502	5.049.643.222	62.331.350.724	1.346.389.494	619.553.018	64.297.293.236
14	Langsa	75.289.502.994	6.637.112.354	81.926.615.347	1.760.196.843	1.023.572.532	84.710.384.722
15	Lhokseumawe	67.915.036.197	5.987.019.542	73.902.055.739	1.824.194.071	1.059.556.020	76.785.805.830
16	Nagan Raya	134.029.926.484	11.815.348.029	145.845.274.513	2.558.684.930	1.122.758.833	149.526.718.276
17	Aceh Jaya	145.591.373.371	12.834.542.192	158.425.915.563	2.435.615.117	1.000.740.725	161.862.271.405


18	Aceh Barat Daya	102.411.094.819	9.028.004.111	111.439.098.930	2.099.276.495	1.061.570.582	114.599.946.007
19	Gayo Lues	184.583.492.178	16.271.874.929	200.855.367.107	2.851.438.025	1.233.912.881	204.940.718.013
20	Aceh Tamiang	116.554.803.996	10.274.836.447	126.829.640.443	5.654.010.429	1.277.799.873	133.761.450.745
21	Bener Meriah	102.849.646.166	9.066.664.409	111.916.310.575	2.096.539.382	1.176.101.550	115.188.951.507
22	Pidie Jaya	88.811.283.921	7.829.118.884	96.640.402.805	1.891.940.158	1.068.502.436	99.600.845.400
23	Subulussalam	95.725.626.353	8.438.649.638	104.164.275.991	1.731.382.503	1.131.494.432	107.027.152.926
	<b>TOTAL</b>	<b>6.824.386.514.000</b>	<b>601.600.731.000</b>	<b>7.057.756.971.000</b>	<b>152.672.589.300</b>	<b>65.431.109.700</b>	<b>7.275.860.670.000</b>
					<b>218.103.699.000</b>		

<sup>1)</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

\* Sudah inklud 1% untuk alokasi Ibukota Provinsi.

\*\* Selisih Pagu sebesar Rp 233.370.457.000,- dialokasikan ke dalam pagu Otsus Provinsi Tahun 2015 dan akan diperhitungkan ke dalam pagu Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2016.



GUBERNUR ACEH  
  
 ZAINI ABDULLAH



KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGGUNAAN  
DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL (TDBH) -MIGAS DAN DANA OTONOMI  
KHUSUS (OTSUS) TAHUN 2015

**I. Kriteria**

Penetapan kriteria didasarkan atas kebutuhan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku :

**1.1. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kawasan sentra produksi;
2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, bendungan, waduk, embung dan situ;
4. Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, sanitasi lingkungan dan fasilitas umum;
5. Peningkatan pelayanan media, data dan informasi dalam rangka mendukung perencanaan;
6. Penyelesaian, rehabilitasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana Perhubungan Darat, laut dan Udara;
7. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase, pengendali banjir dan pengaman pantai;
8. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya energi (PLTMH dan PLTS sentral);
9. Penyelesaian dan Fungsionalisasi gedung yang terbengkalai;
10. Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan;
12. Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan listrik perdesaan.

**1.2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.**

1. Peningkatan produksi komoditas andalan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berdasarkan pengwilayahan dan spesifik lokasi melalui perluasan lahan baku dan optimasi lahan sawah, pengembangan kawasan sentra hortikultura, pembangunan dan rehabilitasi perkebunan rakyat, pembangunan dan rehabilitasi tambak rakyat, pengembangan padang penggembalaan serta pembangunan kawasan peternakan terpadu;
2. Pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), sistem pompanisasi, embung skala kecil, Jalan Usaha Tani/perkebunan (JUT), Pelabuhan perikanan, saluran tambak, jembatan produksi, Puskesmas dan Hijauan Makanan Ternak (HMT);
3. Penyediaan sarana pendukung produksi (peralatan/alat-alat mesin) pra panen dan pasca panen di kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Penanggulangan serta pengendalian hama dan penyakit pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

5. Peningkatan ...../2

5. Peningkatan kualitas pengolahan hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendukung pengembangan agro industri;
6. Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Perbenihan/pembibitan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan penangkar benih;
7. Peningkatan SDM dan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta peningkatan aktifitas penyuluhan;
8. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di daerah rawan pangan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat pada sentra produksi pangan pokok;
9. Pengembangan Kawasan Pembibitan Plasma Nutfah Sapi Aceh;
10. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
11. Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga berbasis potensi unggulan daerah;
12. Fasilitasi dan pembangunan Kawasan Industri Strategis;
13. Pembangunan fasilitas promosi dan penguatan sistem pemasaran produk unggulan daerah;
14. Pengembangan unit bisnis koperasi dan UKM yang aktif dan sehat secara selektif, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pembinaan manajemen usaha;
15. Penyelesaian, fungsionalisasi dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kompetensi dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
16. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pola padat karya;
17. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi lokal;
18. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di pemukiman transmigrasi lokal dan masyarakat sekitarnya;
19. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata unggulan daerah, SDM pemandu wisata, serta promosi dan sosialisasi kepariwisataan;
20. Rehabilitasi lahan kritis Daerah Aliran Sungai (DAS), mangrove pantai, rawa dan gambut;
21. Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
22. Pengembangan sarana dan prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA);
23. Pengembangan hasil hutan non kayu dan hutan tanaman rakyat;
24. Pengentasan kemiskinan melalui kesinambungan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG);
25. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat sederhana untuk masyarakat miskin (dhuafa).

**1.3. Bidang Kesehatan, sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

1. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Aceh kategori masyarakat miskin;
2. Penyediaan sarana dan fasilitasi penanggulangan penyakit menular;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan, Gizi ibu hamil dan anak balita serta Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Pelayanan Obsetri Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit;
4. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK);
5. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan wanita usia subur;
6. Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan termasuk kefarmasian secara selektif;
7. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis serta sistem informasi kesehatan daerah;
8. Penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang dan layanan anak berkebutuhan khusus.

1.4. Bidang ...../3

- 1.4. **Bidang Pendidikan, sesuai kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
  1. Penyediaan beasiswa anak yatim dan fakir miskin SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK serta beasiswa reguler dan khusus S1, S2, dan S3;
  2. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta dayah;
  3. Pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dan dayah;
  4. Penyediaan dana BOS untuk SMA/SMK/MAS dan penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/MA;
  5. Pengembangan dan peningkatan Sekolah Kejuruan, Akademi dan Pendidikan Tinggi;
  6. Penyediaan dukungan dan pengembangan Gugus Sekolah, penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran serta pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah;
  7. Penyediaan dana kesejahteraan guru, guru dayah dan pimpinan dayah termasuk insentif guru daerah terpencil;
  8. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan siswa, santri dan mahasiswa;
  9. Penyediaan dukungan pendidikan berkebutuhan khusus (inklusi).
- 1.5. **Bidang Sosial dan Keistimewaan Aceh**
  1. Pembangunan, penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan syariat Islam, kebudayaan, keolahragaan, sosial, kepustakaan, adat istiadat, pengarusutamaan gender dan pemerintahan mukim dan gampong;
  2. Pembinaan, peningkatan dan penguatan syariat Islam;
  3. Penangkalan terhadap Upaya-upaya Pemurtadan dan Pendangkalan Aqidah serta peningkatan pengawasan pelaksanaan syariat Islam;
  4. Pembinaan imam mesjid, meunasah dan Da'i perbatasan serta pembinaan kegiatan pengajian di mesjid dan meunasah;
  5. Pengembangan kekayaan dan keragaman seni dan budaya;
  6. Pelestarian sejarah purbakala, Pengelolaan museum, taman budaya dan pemugaran cagar budaya kepurbakalaan;
  7. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan bencana sosial;
  8. Dukungan dan fasilitasi terhadap pemeliharaan perdamaian;
  9. Penyediaan operasional panti sosial;
  10. Pembinaan, peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
  11. Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kegiatan kepemudaan serta olahraga prestasi di daerah;
  12. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan.

## **II. Persyaratan**

### **2.1. Persyaratan Umum**


1. Gubernur menetapkan pagu indikatif Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Februari Tahun 2014;
2. Dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Pengalokasian Dana Otsus 40 persen yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk transfer, akan tetapi program/kegiatan tetap dibahas dengan Pemerintah Aceh melalui musrenbang otsus berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi program/kegiatan pembangunan;
3. Usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota sudah diterima Pemerintah Aceh pada minggu keempat bulan Maret Tahun 2014 untuk dibahas dalam Musrenbang Otsus;
4. Program/kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan prioritas berdasarkan RPJMA, RPJMK dan Program/kegiatan yang belum tuntas dan fungsional pada tahun sebelumnya;

5. Usulan ...../4

5. Usulan Kabupaten/Kota akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Musrenbang Otsus di minggu kedua April Tahun 2014 dengan dihadiri oleh unsur DPR Kab/Kota;
6. Usulan Kabupaten/Kota untuk Pra-Musrenbang RKPA (RAPBA) akan dibahas dalam forum SKPA berdasarkan kewenangan dan akan disandingkan dengan Renja SKPA, hasil forum tersebut menjadi dokumen final rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015;
7. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan usulan program/kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Aceh dapat menyusun program/kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pergub 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

## 2.2. Persyaratan Khusus

1. Mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
2. Program/kegiatan yang bersifat pembangunan fisik harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang sah (FS, SID, Master Plan, TOR, Site plan, DED, Amdal, Peta Lokasi 1:50.000 dan dokumen lainnya) sesuai dengan kebutuhan.
3. Untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik non aparatur dapat menggunakan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
4. Usulan Pembangunan sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
5. Sasaran pembangunan/pengembangan sesuai dengan pengembangan potensi wilayah.

GUBERNUR ACEH  


ZAINI ABDULLAH